



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

MEMORANDUM OF AGREEMENT
BIDANG TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
ANTARA
UNIVERSITAS KADIRI
DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 224/KS/FISIP/XII/2022

Nomor: 050/HK.02.00/K.JI-04/12/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan, bulan Desember tahun Dua Ribu dua Puluh Dua (08-12-2022), bertempat di Universitas Kadiri, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Teguh Pramono, M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kadiri yang beralamat di Jalan Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur – Indonesia 64115, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Moch. Zaenuri, ST** : Ketua BAWASLU Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Bojonegoro yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tri Darma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

1. Optimalisasi Kerjasama Internasional dalam meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi.
2. Meningkatkan kebijakan dan strategi dalam Internasionalisasi Perguruan Tinggi,
3. Membina kerjasama yang berkelanjutan, terutama dalam pengembangan bidang pendidikan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama dalam bidang Tri Darma Perguruan Tinggi meliputi:

1. Kerjasama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan kerjasama Pendidikan atau Pelatihan terhadap dosen
2. Kerjasama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan kerjasama Pendidikan atau Pelatihan terhadap mahasiswa.

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang Pengembangan Pendidika dan pelatihan.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerja sama ini
2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama ini, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan manapun yang tidak ditetapkan di sini yang diperlukan untuk berhasilnya Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FISIP
UNIVERSITAS KADIRI
KEDIRI




Dr. Teguh Pramono, M.Si

PIHAK KEDUA
KETUA
BAWASLU
KABUPATEN BOJONEGORO



Moch. Zaenuri, ST